



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3932/Pdt.G/2023/PA.Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3205384801950004, tempat dan tanggal lahir Garut 08 Januari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp.Andir RT.1/RW.05 Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut., Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AJANG NURJAMAN, SH. MH., Advokat dan Konsultah Hukum yang berkantor di Jl. Candramerta 1 RT.05 RW.05, Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut kota, Kabupaten Garut dengan domisili elektronik di ajangnurjaman532@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2023;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3279021309910001, tempat dan tanggal lahir Banjar 13 September 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingk Lembur Balong RT.03/RW.05 Desa Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar., Jawa Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3932/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 3932/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 11 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 18 November tahun 2019 Penggugat telah melangsungkan Pernikahan secara agama Islam dengan Tergugat yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/22/XI/2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kp.Andir Rt.01/Rw.05 Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut sebagaimana alamat **Penggugat** tersebut diatas, selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami- istri dan dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan masalah tempat tinggal ,penggugat ingin tinggal di Cigedug Garut tergugat ingin tinggal di Pataruman Kota Banjar ;
4. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada bulan September tahun 2021 sehingga akhirnya diantara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang.Selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat,karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3932/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Latipah binti Ijan Marijan**);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sebagaimana relaas Nomor 3932/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 15 Agustus 2023 yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, resi nomor P2308150073751, tanggal tracking 16 Agustus 2023, relaas Nomor 3932/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 28 Agustus 2023 yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, resi nomor P2308080104347 dengan tanggal tracking 30 Agustus 2023 dan relaas Nomor 3932/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 04 Agustus 2023, resi nomor P2309040117514 tanggal tracking 05 Agustus 2023 untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Ajang Nurjaman, SH. MH., Advokat, yang berkantor di Jl. Candramerta 1 RT.05 RW.05, Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut kota, Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3932/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/22/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Cigedug Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp.Andir RT.1 RW.05 Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 18 November 2019 dan terakhir membina rumah tangganya tinggal bersama di rumah saksi di Kp.Andir Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2020, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang mau mengalah dalam menentukan tempat tinggal bersamanya yang akibatnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp.Cipondok Tonggoh RT.3 RW.9 Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 18 November 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kp.Andir Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021 dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3932/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sebagaimana Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik melalui surat tercatat untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3932/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang mau mengalah dalam menentukan tempat tinggal bersamanya yang akibatnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 18 November 2019 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang mau mengalah dalam menentukan tempat tinggal bersamanya yang akibatnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat, serta sejak bulan September tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3932/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 18 November 2019, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang mau mengalah dalam menentukan tempat tinggal bersamanya yang akibatnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat;
3. Sejak bulan September tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3932/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

رأى المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.500,00 (dua ratus tujuh beles ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. H. Ayip, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. lin Mardiani, MH dan Drs. H. Abdul Mujib AY, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ade Suparman, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ayip, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3932/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dra. Iin Mardiani, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Abdul Mujib AY, M.H.

Ttd.

Ade Suparman, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp62.500,00
5. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp217.500,00

(dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Ade Suparman, S.Ag., S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3932/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)